



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, disiplin, motivasi, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dengan memberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai fungsi dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi, perlu memberikan TPP tambahan kepada pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai wujud penghargaan atas dedikasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus belum mengatur terkait pemberian TPP tambahan kepada pegawai yang diberikan tugas tambahan dengan masa penugasan kurang dari 1 (satu) bulan kalender sehingga perlu diubah;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. A. P.', located at the bottom right of the page.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus:


- a. Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21);
- b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39);
- c. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7);
- d. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9); dan
- e. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 1),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.



- (2) Pelaksanaan tugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
 - (3) Pejabat Penilai melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan predikat kinerja pegawai yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (4) Predikat kinerja pegawai triwulan sebelumnya digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja pada triwulan berikutnya.
 - (5) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam kategori sebagai berikut:
 - a. Sangat baik;
 - b. Baik;
 - c. Butuh perbaikan;
 - d. Kurang; dan
 - e. Sangat kurang.
 - (6) Pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja ditentukan berdasarkan kategori predikat kinerja pegawai sebagai berikut:
 - a. Predikat kinerja sangat baik dan baik, diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;
 - b. Predikat kinerja butuh perbaikan, diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;
 - c. Predikat kinerja kurang, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja; dan
 - d. Predikat kinerja sangat kurang, diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.
 - (7) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem e-Kinerja.
2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 35

- (1) Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN yang diaktifkan kembali dalam jabatan, TPP dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - (2) TPP Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah setelah tanggal 15 dibayarkan sesuai jabatan lama pada Perangkat Daerah asal.
 - (3) Pegawai ASN yang berasal dari mutasi antar daerah/instansi lain diberikan TPP mulai bulan berikutnya terhitung sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan tugas sebesar 80% dari TPP yang seharusnya diterima selama 12 (dua belas) bulan pertama dan setelahnya dapat diberikan TPP penuh.
3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dapat diberikan TPP tambahan jika menjabat dalam jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal menjabat.
- (2) Ketentuan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan dibawahnya, diberi TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan lain diberi TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya, atau dalam hal terdapat perbedaan besaran TPP, menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat yang satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan TPP sesuai TPP pada jabatan yang tertinggi; dan

- d. dalam hal pelaksana tugas atau pelaksana harian yang ditugaskan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan terhitung mulai ditugaskan, TPP tambahan diberikan mulai bulan berikutnya.
4. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran TPP, dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kekurangan pembayaran karena terdapat kesalahan penetapan nama jabatan;
 - b. TPP Tambahan yang belum terbayarkan bagi Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian; atau
 - c. TPP Pegawai ASN yang berasal dari mutasi antar daerah/instansi lain yang belum terbayarkan.
 - (2) Kekurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan apabila disebabkan kelalaian Pegawai ASN yang bersangkutan untuk memperbarui data kepegawaian pada aplikasi yang telah ditentukan.
 - (3) Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam tahun anggaran berkenaan paling banyak 3 (tiga) bulan.
5. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 1), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8 AR

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 41 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI
 KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PENETAPAN PERSENTASE BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN
 KELANGKAAN PROFESI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI
			Risiko dengan Aparat Pemeriksa/ Penegak Hukum	Risiko Keselamatan Kerja	
1	2	3	4	5	6
JABATAN STRUKTURAL					
1	Sekretaris Daerah	15	199%	-	30%
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	168%	-	-
3	Inspektur	14	169%	-	-
4	Kepala Badan/Dinas Tipe A	14	108%	-	-
5	Kepala Badan/Dinas Tipe B, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satpol PP, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Kesbangpol	14	100%	-	-
6	Kepala Dinas Tipe C	14	85%	-	-
7	Staf Ahli	13	64%	-	-
8	Kepala Bagian pada Setda	12	77%	-	-
9	Camat	12	72%	-	-
10	Sekretaris Inspektorat	12	50%	-	-
11	Sekretaris Dinas/Badan	12	45%	-	-
12	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Inspektur Pembantu	11	93%	-	-
13	Kepala Bidang pada Dinas/Badan	11	65%	-	-
14	Sekretaris Kecamatan	11	50%	-	-
15	Kasubbag/Kasubbid pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, BKPSDM	9	68%	-	-
16	Lurah	9	68%	-	-

3



1	2	3	4	5	6
17	Kasi/Kasubbag pada Dinas, Badan, Kantor/Kasubbag pada Sekretariat DPRD/Kepala UPTD	9	49%	-	-
18	Kasi pada Kecamatan	8	90%	-	-
19	Kasubbag pada Kecamatan/Sekretaris Kelurahan/Kasi pada Kelurahan/Kepala TU UPTD	8	67%	-	-
JABATAN FUNGSIONAL					
20	Jabatan Fungsional Jenjang Utama	13	47%	-	-
21	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya	12	47%	-	-
22	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya	11	47%	-	-
23	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda	10	47%	-	-
24	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	58%	-	-
25	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda	9	50%	-	-
26	Jabatan Fungsional Jenjang Pertama/Penyelia	8	72%	-	-
27	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Penyelia	8	85%	-	-
28	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjut/Mahir	7	72%	-	-
29	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana/Terampil	6	63%	-	-
30	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana/Pemula	5	42%	-	-
JABATAN PELAKSANA					
31	Analisis/Penyusun/Pengawas/Bendahara/Jabatan Setara pada Inspektorat	7	72%	-	-
32	Analisis/Penyusun/Pengawas/Bendahara/Jabatan Setara	7	65%	-	-
33	Ajudan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	136%	-	-
34	Pengelola/Pengolah/Verifikator Keuangan/Jabatan setara	6	63%	-	-
35	Pengelola/Pengolah/Verifikator Keuangan/Jabatan setara pada Inspektorat	6	70%	-	-

1	2	3	4	5	6
36	Pengadministrasi/Pelatih Atlet/Operator Alat Berat/Teknisi/Jabatan setara/ Pengemudi VIP	5	63%	-	-
37	Pengadministrasi pada Inspektorat	5	72%	-	-
38	Juru Pungut Retribusi/Pejabat setara/ Pengemudi/Petugas Keamanan / Penjaga Pintu Air	3	-	177%	-
39	Petugas Keamanan SMP dengan total aset sampai dengan 7 miliar	3	-	85%	-
40	Petugas Keamanan SMP dengan total aset di atas 7 miliar	3	-	103%	-
41	Pramu Bakti/Pramu Kebersihan/Pramu Taman non SD & SMP	1	-	277%	-
42	Pramu Bakti SD	1	-	108%	-
43	Pramu Kebersihan SMP	1	-	164%	-

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS